

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2019

Kpt 36/PL.01.7-Kpt/5207/Kab/IV/2019,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 16 (ENAM BELAS) KELURAHAN MENALA KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 67 PKPU No 3 Tahun 2019 serta menindaklanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Taliwang Nomor 15/Rekom/Panwaslucam/tlw/IV/2019 tanggal 24 April 2019.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2019, PKPU No. 3 Tahun 2019, PKPU No. 3 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Pemungutan Suara ulang di TPS 16 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi, Jadwal Pemungutan, Pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPK.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 April 2019